



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 134/PUU-XXIII/2025

Tentang
Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023

- Pemohon** : Dr. Bonatua Silalahi, S.Si., M.E.,
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (UU 8/2023) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Formil UU 8/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 September 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki minat khusus terhadap Sejarah Bangsa dan Budaya serta peneliti kebijakan publik yang menelaah kebijakan masa lalu dan masa kini serta penulis buku, yang telah mempublikasikan karya ilmiah terkait Sejarah Geopolitik. Artikel jurnal Penelitiannya banyak didistribusikan di Jurnal bereputasi Nasional, Internasional termasuk terindeks Scopus dengan Scopus ID: **58787855000**. Pemohon juga merupakan alumni Sekolah Pemikiran Pendiri Bangsa. Pemohon mengajukan pengujian formil terhadap UU 8/2023 karena proses pembentukannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 dan UU PPP.

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan *a quo* adalah pengujian formil undang-undang, *in casu* UU 8/2023 terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keterpenuhan tenggang waktu pengujian formil.

Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009, Paragraf **[3.34]** telah menyatakan bahwa:

[3.34] Menimbang bahwa terlepas dari putusan dalam pokok permohonan *a quo* Mahkamah memandang perlu untuk memberikan batasan waktu atau tenggat suatu Undang-Undang dapat diuji secara formil. Pertimbangan pembatasan tenggat ini diperlukan mengingat karakteristik dari pengujian formil berbeda dengan pengujian materiil. Sebuah Undang-Undang yang dibentuk tidak

berdasarkan tata cara sebagaimana ditentukan oleh UUD 1945 akan dapat mudah diketahui dibandingkan dengan undang-undang yang substansinya bertentangan dengan UUD 1945. Untuk kepastian hukum, sebuah Undang-Undang perlu dapat lebih cepat diketahui statusnya apakah telah dibuat secara sah atau tidak, sebab pengujian secara formil akan menyebabkan Undang-Undang batal sejak awal. Mahkamah memandang bahwa tenggat 45 (empat puluh lima) hari setelah Undang-Undang dimuat dalam Lembaran Negara sebagai waktu yang cukup untuk mengajukan pengujian formil terhadap Undang-Undang.

Bahwa selanjutnya Mahkamah melalui beberapa putusannya telah menyatakan pendirian berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang sebagaimana dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2022, pada Sub-paragraf **[3.3.5]** telah menegaskan bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah diajukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari dihitung sejak diundangkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

Bahwa Pasal 9 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan, "Permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) diajukan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak undang-undang atau Perppu diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia".

Bahwa oleh karena UU 8/2023 diundangkan pada tanggal 4 Mei 2023 sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6864, sehingga batas waktu paling lama pengajuan permohonan pengujian formil yaitu tanggal 17 Juni 2023. Adapun berkenaan dengan permohonan Pemohon *a quo* diterima Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 136/PUU/PAN.MK/AP3/07/2025, yang kemudian diperbaiki oleh Pemohon dengan perbaikan permohonan bertanggal 25 Agustus 2025 dan diterima Mahkamah pada tanggal 25 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan pengujian formil suatu undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.